



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0312/Pdt.G/2018/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan MTsN, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, sebagai "Pemohon";

Melawan

TERMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, dan sekarang tidak diketahui alamatnya didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 0312/Pdt.G/2018/PA.TBK tanggal 16 Agustus 2018 telah mengemukakan alasan-alasan permohonannya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 26 Agustus 2013, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tertanggal 26 Agustus 2013;
2. Bahwa ketika akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan ;
3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan Pemohon yang beralamat di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;

Hal. 1 dari 14 Put. No. 0312/Pdt.G/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun selama kurang lebih 1 (satu) bulan, namun sejak bulan September 2013 tidak rukun, karena Termohon pergi dari rumah tanpa izin Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk mencari Termohon dengan menanyakan kepada teman-teman Pemohon dan menurut keterangannya Termohon pergi bersama laki-laki lain;
7. Bahwa selama Termohon pergi, tidak pernah memberi kabar kepada Pemohon dan sudah berlangsung selama 5 (lima) tahun;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (-----) untuk mengikrar talak terhadap Termohon (-----) didepan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person* menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut baik melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada tanggal 21 Agustus 2018 dan menyiarkan melalui Radio Cangga Putri Kabupaten Karimun sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 24 Agustus 2018 dan tanggal 24 September 2018 berdasarkan relas Nomor 0312/Pdt.G/2018/PA.TBK dan ternyata ketidakhadiran Termohon bukan

Hal. 2 dari 14 Put. No. 0312/Pdt.G/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan sesuatu halangan yang dibenarkan oleh peraturan undang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melampirkan Surat Keterangan Nomor ----- tanggal 16 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan -----, Kabupaten Karimun yang menerangkan bahwa dahulu Termohon berdomisili di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun dan sekarang tidak diketahui alamatnya didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka usaha damai dan Mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, dengan cara menasihati dan menyarankan kepada Pemohon agar tetap bersabar menunggu kepulangan Termohon dan kembali membina keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnyanya termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan sehingga jawabannya terhadap perkara ini tidak dapat diperoleh;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Bukti Surat:

1.1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor ----- ,tertanggal 26 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, yang telah dinazegeling dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dan telah dicocokkan Ketua Majelis dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1;

1.2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor ----- atas nama -----, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Karimun tanggal 12 Agustus 2017, setelah

Hal. 3 dari 14 Put. No. 0312/Pdt.G/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

2. Bukti Saksi:

2.1. SAKSI I, saksi memberikan kesaksian di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon sebagai teman;
- o Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2013 di Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau;
- o Bahwa pada saat akad nikah, pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus perawan;
- o Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon, mereka membina rumah tangga dan tinggal bersama sebagai suami istri di rumah kontrakan yang beralamat di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- o Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis hanya selama 2 (dua) minggu, hal ini disebabkan karena pernikahan mereka dijodohkan oleh orang tuanya sehingga setelah pernikahan, tanpa disadari oleh Pemohon, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;
- o Bahwa kepergian Termohon tersebut ketika Pemohon pergi bekerja, dan ketika Pemohon pulang, Termohon sudah tidak ada di rumah;
- o Bahwa selama kepergian Termohon tersebut, tidak pernah memberikan kabar berita kepada Pemohon dan tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon;

Hal. 4 dari 14 Put. No. 0312/Pdt.G/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari dan menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarganya, namun tidak berhasil;
 - o Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih dari 5 (lima) tahun lamanya dan tidak pernah bersatu lagi;
- 2.2. SAKSI II, saksi memberikan kesaksian di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- o Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon sebagai Teman, Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
 - o Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2013 di Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau;
 - o Bahwa pada saat akad nikah, pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
 - o Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon, mereka membina rumah tangga dan tinggal bersama sebagai suami istri dirumah kontrakan yang beralamat di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
 - o Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - o Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis hanya selama 2 (dua) minggu, hal ini disebabkan karena pernikahan mereka dijodohkan oleh orang tuanya sehingga setelah pernikahan, tanpa disadari oleh Pemohon, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;
 - o Bahwa kepergian Termohon tersebut ketika Pemohon sedang tidakada dirumah, dan ketika Pemohon pulang, Termohon sudah tidak ada dirumah;
 - o Bahwa selama kepergian Termohon tersebut, tidak pernah memberikan kabar berita kepada Pemohon dan tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon;
 - o Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari dan menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarganya, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 14 Put. No. 0312/Pdt.G/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih dari 5 (lima) tahun lamanya dan tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti yang lain lagi dan mencukupkan bukti yang telah diajukan Pemohon di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasanya mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa pada intinya Pemohon tetap dengan permohonannya ingin bercerai dengan Termohon serta memohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapnyanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melampirkan surat Keterangan Nomor ----- tanggal 16 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Lubuk Semut, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun yang menerangkan bahwa dahulu Termohon berdomisili di Kampung -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun dan sekarang tidak diketahui alamatnya didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, dan surat keterangan tersebut juga didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi yang menyatakan bahwa Termohon sudah tidak diketahui lagi alamatnya, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon sudah tidak diketahui alamat dan keberadaannya didalam ataupun diluar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan

Hal. 6 dari 14 Put. No. 0312/Pdt.G/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon datang secara *in person* menghadap kepersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya dan ketidakhadirannya bukanlah disebabkan suatu alasan yang dibenarkan hukum, dengan demikian menurut Majelis Hakim Termohon tidak menggunakan haknya untuk menjawab permohonan Pemohon dan Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI. Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang Putusan *Verstek* serta ketentuan pasal 149 R.bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir menghadap kepersidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma Nomor 1 tahun 2016, karena hanya dihadiri oleh sepihak yakni pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak terlaksana, namun Majelis Hakim tetap berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali membina rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, karena sejak tahun 2013, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali kepada Pemohon, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 7 dari 14 Put. No. 0312/Pdt.G/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang menghadap kepersidangan, namun oleh karena ini adalah perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebankan wajib bukti dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan alat bukti tertulis maupun saksi-saksi dipersidangan, dan atas alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis kode P.1 dan P.2 yang merupakan akta autentik, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos untuk kepentingan pembuktian, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 Rbg, bukti P.1 dan P.2 *a quo* tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat, oleh karena itu materinya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 merupakan *conditio sine quo non* yang telah diteliti kebenaran isinya dan menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri secara sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian harus dinyatakan Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri dan merupakan para pihak yang mempunyai kepentingan dalam perkara ini (*Persona Standi in Juditio*), dengan demikian bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan juga didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Hal. 8 dari 14 Put. No. 0312/Pdt.G/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat-syarat formil dan syarat-syarat materil sebagai bukti tertulis, maka dapat dinyatakan diterima dan dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

B. Bukti Saksi

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang merupakan orang-orang yang dekat dengan Pemohon yakni sebagai teman dekat, adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi dalam kesaksiannya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tahun 2013 dan belum dikaruniai anak, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama 2 (dua) minggu, setelah itu tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ada kabar berita dan bahkan tidak diketahui lagi keberadaannya, Pemohon sudah berusaha mencari tapi tidak berhasil sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu dalam rumah tangga dan hal ini telah berlangsung selama 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa kedua saksi *a quo* dalam kesaksiannya berdasarkan pengetahuan saksi, melihat dalam kehidupan sehari-hari antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 (lima) tahun, dengan demikian kesaksian kedua saksi *a quo* dapat dinyatakan melihat langsung kejadian dan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangan kedua saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi *a quo* tersebut diatas saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 309

Hal. 9 dari 14 Put. No. 0312/Pdt.G/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg, keterangan yang diberikan kedua saksi *a quo* telah memenuhi syarat materil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan tentang kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan belum mempunyai anak, dengan demikian keduanya berkualitas sebagai para pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);
- Bahwa, sesuai dengan alamat yang ditunjuk surat permohonan Pemohon, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang tidak harmonis, hal ini disebabkan sikap Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon, tanpa kabar berita dan bahkan tidak diketahui lagi alamatnya didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa kepergian Termohon tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah lebih dari 5 (lima) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah

Hal. 10 dari 14 Put. No. 0312/Pdt.G/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) sudah tidak mungkin terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sedangkan Termohon juga sudah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Pemohon, dengan tidak menghadiri persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage break down/broken home*) dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, apalagi antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 5 (lima) tahun lamanya dan Termohon tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat secara yuridis alasan perceraian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya dan telah terbukti, oleh karenanya permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis serta kaidah-kaidah hukum dan doktrin para pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangannya sebagai berikut:

1. لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain. (Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadis Nomor 2331);

Hal. 11 dari 14 Put. No. 0312/Pdt.G/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **درأ المفسد أولى من جلب المصالح**
فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemaslahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan maslahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya). Al-Asybah Wa An-Nazhair, halaman 62;

3. **إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَحَدَ بِالسَّاقِ**

Artinya: Sesungguhnya talak itu hanyalah hak orang yang memegang kendali (suami). (Sunan Ibni Majah, Juz I, halaman 654 kitab al-Thalaq, Hadis Nomor 2073);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam masing-masing huruf (f), oleh karenanya permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon:

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 12 dari 14 Put. No. 0312/Pdt.G/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (-----) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (-----) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 349.000.00,- (tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 09 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, oleh kami H. Sulaiman, S.Ag, MH sebagai Ketua Majelis, H. Saik, S.Ag, MH dan Rahmiwati Andreas, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. Nasaruddin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

H. Saik, S.Ag, MH

H. Sulaiman, S.Ag, MH

Hakim Anggota II,

Rahmiwati Andreas, S.H.I

Panitera Pengganti,

Drs. Nasaruddin

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

Hal. 13 dari 14 Put. No. 0312/Pdt.G/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	258.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

Jumlah	:	Rp	349.000,-
--------	---	----	-----------

(tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Hal. 14 dari 14 Put. No. 0312/Pdt.G/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)